

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindari. Setiap tahun pertumbuhan jumlah kendaraan di negara ini terus meningkat, terutama di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Fenomena ini mencerminkan kemajuan ekonomi dan mobilitas sosial masyarakat dengan semakin banyaknya orang yang memiliki kendaraan pribadi. Namun, meskipun terdapat banyak manfaat peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum lalu lintas.¹

Seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan, tantangan dalam pengelolaan lalu lintas menjadi semakin kompleks. Peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya seringkali berujung pada kemacetan yang parah serta peningkatan resiko kecelekaan. Ketika jumlah kendaraan bertambah, ketaatan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas seringkali tidak sejalan dengan peningkatan tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dapat berdampak negatif, baik pada keselamatan pengguna jalan maupun

¹ Muhammad Choirul Amin, dkk, "Faktor-Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Pekanbaru", *Jurnal Online*, Edisi No. 1 Vol. 4, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2017, 1106-1120.

pada kelanacran arus lalu lintas.² Oleh karena itu, dibutuhkan penegak hukum untuk mengatur ketertiban lalu lintas di jalan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagai salah satu komponen utama dalam struktur aparatur negara yang memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum serta pelindung masyarakat.³ Fungsi ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dengan cara yang akuntabel. Dalam konteks ini polisi tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang reaktif, tetapi juga sebagai pelaksana pencegahan kejahatan melalui berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keselamatan.⁴

Peran polisi sebagai pelindung masyarakat mencakup berbagai aspek, seperti melaksanakan patroli keamanan, melakukan penyelidikan terhadap tindak kriminal, serta memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.⁵ Dalam pelaksanaannya, kepolisian juga berupaya membangun

² Muhammad Candra Ilham, "Dampak Penerapan E-TLE Terhadap Tingkat Kesadaran Taat Berlalu Lintas di Kota Palembang", *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol 4, Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma Palembang, 2024, 27-40. <https://doi.org/10.47492/eamal.v4i1.3078>

³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ Dhimas Aji Prabowo, dkk, "Peran Ditpolair Baharkam Polri dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Edisi No. 6 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2023, 367-382. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6282>

hubungan yang baik dengan komunitas guna menciptakan kepercayaan dan kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, peran polisi tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum, tetapi juga mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. Oleh karena itu, untuk menjalankan tugas secara efektif, kepolisian perlu dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, baik dalam hal pelatihan personil, teknologi, maupun sistem pendukung lainnya agar dapat menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam dinamika masyarakat yang terus berkembang. Hal ini dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan:⁶ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Aparat Kepolisian melakukan kegiatan penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁷ (selanjutnya disingkat UU LLAJ). Polisi lalu lintas memiliki peran penting dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas seperti melaksanakan pengaturan

⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

lalu lintas, pelayanan registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor atau pengemudi, serta penyidikan kecelakaan lalu lintas. Pelayanan di bidang lalu lintas kepada masyarakat dilaksanakan untuk ketertiban, kelamcaran, dan meningkatkan kualitas masyarakat dalam berkendara, karena saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung aktivitas masyarakat. Dengan demikian, pentingnya pengelolaan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap produktivitas sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bahan dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan dilakukan oleh semua instansi kepolisian tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dapat terlaksana dengan aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat di pertanggung jawabkan.⁸

Dalam praktiknya, penegakan aturan lalu lintas di Indonesia seringkali dihadapkan dengan berbagai kendala seperti kurangnya efisiensi dalam melakukan tilang konvensional. Dengan metode tilang konvensional, polisi harus berinteraksi langsung dengan pengemudi yang melanggar, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga menciptakan peluang terjadinya

⁸ Dimas Surya Guritno dan Arikha Saputra, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kabupaten Semarang", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Edisi No. 2 Vol. VI, Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang, 2022, hlm. 9.

pelanggaran lain seperti suap atau negosiasi di tempat. Dengan adanya permasalahan tersebut, dibentuklah gagasan untuk memanfaatkan teknologi sebagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.⁹

Electronic Traffic Law Enforcement (selanjutnya disingkat ETLE) merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan sarana elektronik berupa kamera CCTV¹⁰ dan sensor yang dipasang di beberapa titik jalan untuk merekam pelanggaran lalu lintas seperti pelanggaran marka, tidak menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, tidak menggunakan helm bagi pengemudi motor, menggunakan ponsel saat berkendara, dan data kendaraan bermotor yang terekam secara otomatis oleh fitur *Automatic Number Plate Recognition (ANPR)* yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas dalam sidang pengadilan.¹¹

Sistem ETLE diresmikan secara nasional pada 23 Maret 2021 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang melibatkan 12 Kepolisian Daerah (Polda) di Indonesia dan

⁹ Elina Nurrohmah, “Urgensi Implementasi E-Tilang Sebagai Upaya Penegakkan Hukum Berlalu Lintas di Kota Surabaya”, *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, Edisi No. 1 Vol. 5, Universitas Negeri Surabaya, 2023, 13-24.

¹⁰ Teguh Imam Suyudi, *Apa Itu Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)?*, terdapat dalam <https://www.itworks.id/38187/apa-itu-tilang-elektronik-atau-electronic-traffic-law-enforcement-etle.html>. Mar. 25. 2021. Diakses tanggal 06 Oktober 2024.

¹¹ Korlantas Polri, “Akselerasi Program 100 Hari Kapolri Bidang Lalu Lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Presisi 2021*”, (Papan Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Istiono, M.H).

mencakup 244 titik lokasi.¹² Program tilang elektronik ETLE dengan menggunakan mobil INCAR (*Integrated Node Capture Attitude Record*) memiliki fitur untuk mendeteksi wajah, mendeteksi nomor polisi atau plat kendaraan, mendeteksi tempat, dan mendeteksi pelanggaran lalu lintas serta dilengkapi dengan kamera yang bisa merekam secara langsung dan mampu menyajikan data kendaraan bernomor secara otomatis terkait kepatuhan tata tertib lalu lintas yang terkoneksi data registrasi dan identifikasi.

Salah satu penerapan ETLE terdapat di Kabupaten Rembang yang berada di Jawa Tengah. Penerapan ETLE di Kabupaten Rembang mulai diujicobakan pada tanggal 23 Maret 2021 dengan mengandalkan kamera CCTV yang terpasang di tiga titik persimpangan jalan, yaitu di perempatan Jaeni Rembang, perempatan Jalan Diponegoro, dan perempatan Galonan. Penempatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan tempat-tempat yang diperkirakan banyak pelanggaran.

Meskipun sistem ETLE telah diterapkan, kenyataannya masih menunjukkan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi mencerminkan adanya berbagai kendala dalam implementasi penerapan ETLE. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan aturan yang bersangkutan.¹³ Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan

¹² Media Indonesia, *Penerapan E-TLE Berlaku secara Nasional*, terdapat dalam <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/penerapan-e-tle-berlaku-secara-nasional>. Mar. 28. 2021. Diakses tanggal 06 Oktober 2024.

¹³ Solichan, "*Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polda Jateng*", (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang), 2023, hlm. 95.

masyarakat terhadap ETLE meliputi kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang baik mengenai sistem tersebut. Selain itu, terdapat kelemahan dalam implementasi ETLE, yaitu ketika seorang pengendara melakukan pelanggaran menggunakan kendaraan milik orang lain atau kerabatnya. Dalam situasi ini, rekaman CCTV akan merekam kendaraan pemilik asli, dan surat tilang akan diterbitkan atas nama pemilik kendaraan tersebut bukan kepada pengemudi yang sebenarnya melanggar.¹⁴

Berdasarkan laporan dari Kepolisian Resor Rembang, jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Rembang bersifat fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024, secara keseluruhan angkanya tetap tinggi dan menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Berikut data Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Rembang dari tahun 2021-2024.

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021-2024

Bulan	Total Pelanggaran 2021	Total Pelanggaran 2022	Total Pelanggaran 2023	Total Pelanggaran 2024
Januari	224	324	614	432
Februari	418	682	711	656
Maret	872	943	755	649

¹⁴ Ahmad Zacky Ilhamuddin, “Efektivitas Penerapan E-Tilang (Electronic Traffic Law Enforcement) Dalam Upaya Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di SATLANTAS BLORA)”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2024, hlm. 58.

April	621	516	793	234
Mei	1.568	892	491	1683
Juni	216	265	301	667
Juli	809	918	1126	235
Agustus	654	512	464	707
September	351	300	393	1018
Oktober	790	658	579	624
November	438	420	647	258
Desember	573	725	-	118
Jumlah	7.434	7.155	7.614	7.281

Sumber : Satlantas Polres Rembang, 2021-2024

Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa total pelanggaran lalu lintas pada tahun 2021 mencapai 7.434 kasus, lalu menurun pada tahun 2022 sebanyak 7.155 kasus pelanggaran. Namun tahun setelahnya, total pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Rembang meningkat kembali sebanyak 7.614 kasus, sedangkan pada tahun 2024, jumlah pelanggaran tersebut menurun menjadi 7.281 kasus. Meskipun tidak menunjukkan peningkatan jumlah pelanggaran yang signifikan, jumlah pelanggaran yang naik turun menunjukkan kondisi ketaatan pengemudi yang belum stabil terlebih tingginya jumlah pelanggaran dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan bahwa

permasalahan ketaatan berlalu lintas masih menjadi tantangan serius di Kabupaten Rembang.

Salah satu pendekatan yang diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pengemudi adalah penerapan ETLE. Sistem ini menggunakan teknologi elektronik untuk mendeteksi dan mencatat pelanggaran lalu lintas secara otomatis, sehingga memberikan dampak langsung terhadap perilaku pengemudi. Dengan sistem ETLE diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

Meskipun penerapan ETLE di kota besar sudah banyak dikaji, penelitian terkait efektivitas ETLE di kota-kota dengan karakteristik yang lebih kecil seperti Kabupaten Rembang masih terbatas. Oleh karena itu, pemilihan Kabupaten Rembang sebagai objek penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan kajian mengenai penerapan dan dampak sistem ETLE di kota dengan ukuran dan mobilitas penduduk yang berbeda.

Tabel 1. 2 Data Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Tahun	Total Penindakan ETLE	Total Pengiriman Bukti Tilang	Keterangan
2021	2.815	14.495	-

2022	763	16.049	Selisih 15.286 tidak bisa konfirmasi dikarenakan ETLE sering <i>error</i> .
2023	1.350	6.264	Penurunan jumlah penindakan, selisih 4.914 tidak bisa konfirmasi dikarenakan <i>Dashboard</i> ETLE <i>error</i> , dan masalah jaringan
2024	520	4.743	Penurunan signifikan dalam penindakan, selisih 4.223 karena ETLE sering <i>error</i> , dan kendala jaringan.

Sumber : Satlantas Polres Rembang, 2021-2024

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa total pelanggaran melalui ETLE juga bersifat fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun jumlah pengiriman bukti tilang dari sistem ETLE di Kabupaten Rembang terbilang tinggi setiap tahunnya, jumlah penindakan yang berhasil dilakukan justru jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE dengan yang benar-benar bisa diproses. Misalnya, pada tahun 2022 terdapat 16.049 bukti tilang yang dikirim, namun hanya 763 pelanggaran yang berhasil ditindak. Artinya, lebih dari 15 ribu

pelanggaran tidak dapat diproses, sebagian besar disebabkan oleh sistem ETLE yang mengalami *error* serta kendala jaringan. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas ETLE di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang perlu dikaji mengenai hambatan teknis dan gangguan jaringan dalam pengoperasiannya terlebih kendala yang dialami oleh pihak kepolisian divisi Satlantas.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan tantangan dalam penerapan ETLE sebagai alat penegakan hukum lalu lintas, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam penerapan ETLE di berbagai daerah. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai cara-cara untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas, dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat, kondisi sarana dan prasarana, serta cara sistem penegakan hukum bisa lebih terintegrasi. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih tepat dan praktis dalam membangun budaya disiplin berlalu lintas di masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan ETLE melalui bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement***

(ETLE) dalam Meningkatkan Ketaatan Pengemudi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam menguji ketaatan pengemudi sebelum dan sesudah sistem tersebut di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Rembang dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerapan sistem *Electronic Law Enforcement* (ETLE) dalam menguji ketaatan pengemudi sebelum dan sesudah sistem tersebut di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Kepolisian Resor Rembang dalam penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang serta solusi yang tepat untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat baik untuk tujuan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana, kepolisian, penerapan teknologi dalam penegakan hukum, serta memberi referensi untuk studi lebih lanjut tentang efektivitas kebijakan publik dalam konteks hukum lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan wawasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait penegakan hukum lalu lintas, serta mengidentifikasi strategi sosialisasi yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas.

b. Bagi Kepolisian

Dapat memberikan solusi dalam optimalisasi penerapan ETLE sehingga meningkatkan efektivitas penerapan ETLE dan kedisiplinan masyarakat terutama di wilayah hukum Polres Rembang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif

berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas agar tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas berkurang.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dilakukan dengan tujuan untuk meninjau perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, baik jurnal maupun skripsi. Tujuannya agar tidak ada pengulangan kajian yang sama. Dengan demikian, akan terlihat perbedaan dan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terhadulu, termasuk yang dilakukan oleh penulis lain dengan judul serupa.

Tabel 1. 3 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Penulis dan Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Yuli Armala dan M. Yasir Implementasi <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro	2022	Mengkaji faktor-faktor yang mendorong penerapan sistem <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.	Membahas hambatan apa saja yang dihadapi oleh polisi di wilayah hukum Polres Rembang dalam pemanfaatan teknologi untuk penegakan hukum dengan sistem ETLE.

2.	<p>Yuliantoro</p> <p>Efektivitas Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.</p>	2022	<p>Menitikberatkan pada bagaimana ETLE berperan dalam penegakan hukum dan dampaknya terhadap polisi dan masyarakat di Indonesia.</p>	<p>Membahas mengenai langkah-langkah penilangan dengan aplikasi ETLE.</p>
3.	<p>Putu Eva Ditayani Antari dan Valensia Angel Yoshe Situmorang</p> <p>Efektivitas Penerapan <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) dalam Penegakkan</p>	2024	<p>Berfokus pada tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan adanya pelaksanaan sistem ETLE.</p>	<p>Mengidentifikasi kendala yang dihadapi polisi dan upaya atau solusi untuk mengatasi kendala pelaksanaan sistem ETLE di Kabupaten Rembang.</p>

	Aturan Lalu Lintas di Kota Denpasar			
4.	Sundari Pratiwi dan Asri Agustiwi Penegakkan Hukum Terkait dengan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) di Polresta Surakarta	2023	Memaparkan mengenai implementasi sistem ETLE dalam penegakan hukum dan efektivitasnya dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.	Mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas sistem ETLE dalam meningkatkan ketaatan pengemudi terutama dalam wilayah hukum Polres Rembang dan membahas kendala yang dihadapi polisi Satlantas Polres Rembang mengenai penerapan sistem ETLE.
5.	Diana Novianti Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Tilang Terhadap Penyelesaian Perkara	2018	Membahas tentang langkah-langkah penilangan dengan aplikasi ETLE yang melibatkan beberapa proses.	Berfokus mengenai efektivitas dari penerapan ETLE dan kendala yang dialami oleh polisi Satlantas Polres Rembang dalam penerapan ETLE serta

	Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda DIY			solusi yang tepat untuk mengatasinya.
--	--	--	--	---------------------------------------

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Lalu Lintas

Penegakan hukum yang adil juga berlaku dalam konteks lalu lintas mengingat lalu lintas adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵ Lalu lintas sendiri mencakup aktivitas kendaraan dan orang di jalan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 UU LLAJ.¹⁶ Menurut Pasal 3 UU LLAJ, penyelenggaraan lalu lintas bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang aman, tertib, lancar, dan menjamin adanya kepastian serta penegakan hukum di jalan raya.¹⁷

Sebagai bagian dari kenyataan tersebut, tindak pidana juga merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang selalu ada dan melekat dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada suatu kelompok yang terhindar dari tindakan pidana. Perilaku menyimpang

¹⁵ Fera Nur Kartika, "Peran Penyidik Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Lakalantas di Boyolali", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2020, hlm. 12.

¹⁶ *Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ *Vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ini menjadi ancaman secara langsung terhadap norma sosial yang dapat mengganggu kestabilan sosial dan menimbulkan konflik baik pada tingkat individu maupun dalam hubungan sosial secara umum.¹⁸

2. Pelanggaran

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama. Aturan-aturan ini sering kali berupa larangan atau kewajiban yang bertujuan untuk mengatur perilaku individu agar tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Ketika seorang melanggar aturan tersebut maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran. Pelanggaran sendiri dapat dibedakan dalam berbagai kategori, salah satunya adalah pelanggaran yang terkait dengan hukum pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*midstrive*) dan pelanggaran (*overtredingen*).¹⁹ Jenis pelanggaran ada berbagai macam, salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas merujuk pada segala bentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor, kendaraan umum, atau bahkan pejalan kaki yang melanggar ketentuan hukum yang mengatur lalu lintas.²⁰

¹⁸ Supriyadi, "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus", *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2015, hlm. 17.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁰ Erly Pangestuti, "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP", *Jurnal Hukum: Yustitiabelen*, Edisi No. 1 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, 2023, 72-93.

3. Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas.²¹ Penerapan sistem tilang elektronik diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 249 ayat (3), Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU LLAJ, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hadirnya kebijakan ini bermula ketika banyak permasalahan dalam penegakan hukum di jalan raya seperti adanya oknum polisi untuk melakukan pungutan liar dengan istilah “damai di tempat” serta permasalahan mengenai masalah sidang tilang di Pengadilan hingga jumlah uang denda yang dibayarkan.²²

ETLE adalah digitalisasi proses tilang yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta membantu kepolisian dalam pengelolaan administrasi. Aplikasi ini terbagi menjadi dua pengguna, yaitu pihak kepolisian dan kejaksaan. Di sisi kepolisian, sistem akan beroperasi pada tablet dengan sistem operasi *Android*,

²¹ Dodiawan S., “Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* Nasional dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Satlantas Polres Blora”, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang), 2021, hlm. 7.

²² Charles Rio Valentine Pardede, dkk, “Analisis Program *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Rangka Menciptakan KAMSELTIBCARLANTAS (Studi Kasus Kota Serang)”, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Edisi No. 8 Vol. 1, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2022, 533-542. <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i8.1078>.

sementara untuk kejaksaan, sistem akan berjalan melalui *website* yang berfungsi sebagai eksekutor, mirip dengan proses sidang secara manual.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian upaya untuk memastikan ketentuan-ketentuan hukum apakah dijalankan secara nyata dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam lalu lintas maupun dalam hubungan hukum lainnya di dalam negara. Jika ditinjau dari sisi siapa yang melakukannya, penegakan hukum dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam pengertian luas, penegakan hukum artinya semua individu atau pihak yang terlibat dalam hubungan hukum yang memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan hukum, baik dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma yang berlaku. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup pada tindakan yang dilakukan oleh aparat atau lembaga yang diberi wewenang khusus untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.²³

Salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum adalah keterlibatan aparat penegak hukum yang mencakup lembaga dan individu yang memiliki peran langsung dalam memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Aparat penegak hukum mencakup lembaga-lembaga resmi serta individu-individu yang menjalankan fungsi penegakan

²³ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum dan demokrasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 25.

hukum.²⁴ Dalam pengertian yang lebih sempit, yang dimaksud penegak hukum adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses peradilan, baik dari saksi, kepolisian, pengacara atau penasihat hukum, hakim, jaksa hingga petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap peran ini memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam tiap tahap proses hukum.

G. Definisi Operasional

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, baik itu berupa kuantitas, kualitas, dan waktu, yang telah dicapai oleh manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.²⁵ Semakin tinggi persentase yang tercapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan tugas atau fungsi tertentu tanpa adanya tekanan dalam pelaksanaannya.

Untuk mengukur efektivitas, dilakukan dengan perbandingan antara rencana awal dan hasil nyata yang diperoleh. Jika hasil tidak sesuai dengan sasaran atau manfaat yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, efektivitas juga menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja dan menentukan perlunya

²⁴ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan, "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya", *Jurnal Indigenous Knowledge*, Edisi No. 6 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023, hlm. 421.

²⁵ Rudi Hermawan, "Efektivitas Akad Murabahah Terhadap Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui BMT", (Tesis, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro), 2020, hlm. 17.

perbaikan atau penyesuaian strategi dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan.²⁶

2. E-Tilang

ETLE adalah sistem penegakan hukum di sektor lalu lintas yang menggunakan teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik seperti kamera CCTV untuk mendeteksi berbagai pelanggaran lalu lintas. Penerapan sistem tilang elektronik diatur berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 249 ayat (3), Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU LLAJ, dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini muncul sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan dalam penegakan hukum di jalan raya, seperti adanya tindakan pungutan liar oleh oknum polisi dengan istilah “damai di tempat” serta masalah terkait sidang tilang di pengadilan dan pembayaran dengan yang tidak transparan.

ETLE mengubah proses tilang konvensional menjadi sistem digital yang lebih efisien dan efektif, serta membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi ini terbagi menjadi dua jenis pengguna, yaitu untuk kepolisian dan kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem ini beroperasi pada perangkat tablet dengan sistem operasi *Android*, sementara

²⁶ Rudi Hermawan, “Efektivitas Akad Murabahah Terhadap Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui BMT”, (Tesis, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro), 2020, hlm. 19.

pada pihak kejaksaan, sistem berjalan melalui *website* yang berfungsi untuk mengeksekusi, serupa dengan proses dalam persidangan.

3. Hukum Acara

Tilang elektronik sebenarnya sudah diatur dalam UU LLAJ dalam Pasal 272 ayat (1) disebutkan, *“Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”*. Sementara itu, dalam ayat (2) menyebutkan bahwa, *“Hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”*. Secara teknis, prosedur tilang elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan rekaman alat elektronik sesuai dengan Pasal 23 huruf c memungkinkan petugas kepolisian untuk menerbitkan surat tilang.²⁷

Surat tilang akibat pelanggaran lalu lintas harus disertai dengan bukti pelanggaran yang terekam dalam CCTV maupun oleh petugas polisi pada saat mobiling yang dilakukan dengan motor. Setelah bukti pelanggaran dikirimkan ke aplikasi ETLE, petugas akan memverifikasi pelanggaran dengan dilanjutkan mencetak surat konfirmasi sesuai dengan alamat pelanggar dan dikirim melalui kantor pos atau jasa pengiriman yang sudah melalui *tender* kontrak.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Karena proses tilang elektronik melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Perma ini mengatur mekanisme acara persidangan untuk tilang elektronik oleh kepolisian. Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa, *“Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik dengan dukungan sistem informasi dan teknologi”*. Dalam peraturan ini, pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas minimal satu kali dalam seminggu, dan perkara pelanggaran lalu lintas dapat diputuskan tanpa kehadiran pelanggar di pengadilan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang didasarkan pada tingkah laku manusia, baik tingkah laku lisan yang diperoleh melalui wawancara maupun tingkah laku sebenarnya yang dilakukan melalui observasi atau pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris juga merupakan suatu penelitian yang jelas terjadi dalam masyarakat dan dilakukan berdasarkan keadaan yang

sebenarnya dengan maksud memahami dan mendapatkan kebenaran dari data yang dibutuhkan.²⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*).²⁹ Pendekatan sosiologis memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks, atau antara nash dan realitas.³⁰

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah:

- a. Efektivitas penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam meningkatkan ketaatan pengemudi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Kepolisian Resor Rembang dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang serta solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi*, Ctk. Pertama, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 34.

²⁹ Esmi Warassih, dkk., *Penelitian Hukum Interdisipliner : Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 3.

³⁰ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Ctk. Pertama, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021, hlm. 21.

4. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah petugas Kepolisian Resor Rembang terutama petugas kepolisian yang berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penilangan secara elektronik serta pengoperasian aplikasi ETLE.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

6. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari sumber utama atau sumber asli. Data primer sering di sebut dengan istilah data mentah yaitu dimana sesuai dengan asalnya data tersebut di peroleh.³¹ Dalam penelitian ini data di peroleh dari lokasi penelitiannya secara langsung yaitu Kepolisian Resor Rembang.
- a. Data sekunder adalah data yang memberikan uraian berdasarkan informasi yang ada atau yang mendukung data primer seperti buku-buku, jurnal atau majalah yang di tulis oleh sarjana hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, situs internet yang berkaitan dengan permasalahan, serta catatan-catatan atau risalah resmi yang berkaitan dengan Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Disisi

³¹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Ed.1, Ctk. Keemat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 122.

lain data sekunder juga menggunakan Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier, yang diantaranya adalah :

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia;

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau sumber yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer terdiri dari tulisan-tulisan para ahli yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, serta terkait dengan bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut meliputi literatur seperti buku, majalah ilmiah, jurnal,

dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE.³²

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu metode yang digunakan peneliti dengan tujuan menggabungkan data atau informasi serta fakta atau kebenaran yang terjadi di lapangan guna keperluan penelitian. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan di antaranya:³³

- a. Wawancara yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber maupun responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kasatlantas Polres Rembang yaitu Ryan Mitha P, S.Tr.K, S.I.K
- 2) Kanit Gakkum Satlantas Polres Rembang yaitu IPDA Rahmat Hersa W, S.Tr.K
- 3) Baur Tilang Satlantas Polres Rembang yaitu BRIPKA Nanang Tri Sugiono.
- 4) Operator *Back Office* ETLE Satlantas Polres Rembang.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, Mataram, 2020, hlm. 31.

³³ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hlm. 40.

- b. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menganalisa isi dari suatu dokumen baik dokumen gambar, tertulis, maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi data dari wawancara yang dilakukan.
- c. Observasi yaitu dengan mengamati atau meninjau secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari penelitian yang sedang dilakukan.

8. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu metode untuk menelaah dan mengkaji suatu data sehingga bisa menjadi informasi dan dapat diambil suatu kesimpulan yang nyata tentang permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode kualitatif, yakni dengan menganalisis dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas, konsep-konsep, pandangan, sikap, perilaku, literatur, serta hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Efektivitas Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Meningkatkan Ketaatan Pengemudi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih mengarah pada analisis, yaitu

dengan berdasarkan data apa telah dinyatakan oleh responden baik dalam bentuk lisan maupun tertulis dan perilaku yang nyata.³⁴

I. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, berikut dijelaskan secara singkat sistematika penulisannya, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang dari permasalahan yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Tinjauan Pustaka terdiri atas Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas, Teori Kesadaran Hukum, dan Teori Ketaatan Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas perbandingan efektivitas penerapan sistem ETLE dalam menguji ketaatan pengemudi sebelum dan sesudah penerapan sistem tersebut di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rembang, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Rembang dalam penerapan sistem ETLE serta solusi yang tepat untuk mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta, 2012, hlm. 32.

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran dari Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB I dan BAB II.

